



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI DI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji di daerah perlu meningkatkan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji agar dapat berjalan aman, nyaman, tertib lancar dan selamat;
- b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi Bagi Jemaah Haji di Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Asahan.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian Ibadah tertentu di Baik Allah, Masyair, Serta Tempat, Waktu, dan sarat tertentu.
8. Jemaah Haji Daerah yang selanjutnya disebut Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Asahan.
9. Transportasi Jemaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari Daerah ke embarkasi dan pemulangan dari Debarkasi ke Daerah.
10. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji dengan Pesawat Terbang.
11. Debarkasi adalah tempat pemulangan Jemaah Haji dari Pesawat Terbang.
12. Petugas Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah petugas yang mengurus kebutuhan jemaah haji, mulai persiapan pemberangkatan, saat pemberangkatan menuju embarkasi hingga persiapan pulang dan proses pemulangan dari debarkasi menuju daerah asal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terdiri atas unsur Kantor Kementerian Agama, Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
13. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan ibadah haji.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji di Daerah.
- (2) Tujuan pengaturan penyelenggaraan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji adalah untuk meningkatkan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji agar berjalan aman, tertib, lancar dan selamat sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. pelayanan Transportasi bagi Jemaah Haji di Daerah;
- c. pembiayaan.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH
Pasal 4

- (1) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji meliputi :
 - a. membentuk panitia penyelenggara pelayanan transportasi bagi Jemaah Ibadah Haji di Daerah;
 - b. menyediakan dan melaksanakan transportasi Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah; dan
 - c. menyediakan pelayanan kesehatan dari Daerah ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
PENYELENGGARA TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI DI DAERAH

Bagian Kesatu
Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah

Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia penyelenggara pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji;
 - b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional Ibadah Haji di Daerah; dan
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.

Bagian Kedua

Koordinasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk kelancaran pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji di Daerah.

BAB V
PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DI DAERAH
Pasal 7

- (1) Transportasi Jemaah Haji meliputi pemberangkatan Jemaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan Pemulangan Jemaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
- (2) Penyelenggaraan transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.
- (3) Transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan darat yang berizin dan laik jalan serta angkutan yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Jemaah haji, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jemaah Haji.
- (4) Penyediaan moda transportasi Jemaah Haji merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penyediaan moda transportasi Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

- (1) Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang meliputi:
 - a. transportasi;
 - b. akomodasi; dan
 - c. penyediaan konsumsi.
- (2) Biaya penyelenggaraan ibadah haji di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Biaya Transportasi Jemaah Haji
Pasal 9

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. biaya sewa moda transportasi darat;
 - b. biaya petugas pengawalan dan pengamanan perjalanan;
 - c. biaya pengangkutan barang dan upah buruh; dan
 - d. biaya konsumsi selama penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
- (2) Standar satuan harga untuk masing-masing biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

Bagian Ketiga
Biaya Akomodasi
Pasal 10

- (1) Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. biaya Operasional untuk penyelenggaraan pelayanan transportasi bagi Jemaah Haji; dan
 - b. biaya Operasional bagi panitia penyelenggara pelayanan transportasi Jemaah Haji Daerah dan petugas Haji Daerah.
- (2) Disamping Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan atribut Jemaah Haji Daerah.
- (3) Atribut Jemaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa atribut yang bercorak khas Daerah bagi setiap Jemaah Haji Daerah.
- (4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

JOHN HARDI NASUTION

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (1-5/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI BAGI JEMAAH HAJI DI DAERAH

I. UMUM

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan Ibadah Haji merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang telah dijamin di dalam konstitusi negara Republik Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan diundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai dasar legalitas bagi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk memberikan pelayanan kepada jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Asahan.

Kemudian ketentuan mengenai pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji, diamanatkan dalam Pasal 5 berupa tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan transportasi haji dari daerah asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke daerah asal ditetapkan dalam peraturan daerah setempat. Dalam rangka memenuhi hak Jemaah Haji agar dapat memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan ibadah haji yang meliputi transportasi, operasional dan pemeriksaan kesehatan Jemaah Haji serta pembekalan dan manasik haji yang memadai, maka diperlukan ketersediaan biaya yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka disusun Peraturan Daerah diharapkan menjadi dasar dan panduan bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Transportasi Bagi Jemaah Haji di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1